**EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN ASAS TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF, TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN**

**(Studi Kasus: Desa Karang, Kecamatan Slogohimo,Kabupaten Wonogiri)**

**Dwi Wulandari**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

[dwi.wulandari098@gmail.com](mailto:dwi.wulandari098@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran di pemerintahan Desa Karang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi tersebutdibandingkan dengan indikator-indikator untuk mencari apakah indikator tersebut telah dipenuhi atau belum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah desa Karang telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya indikator.

Kata Kunci: *Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran, Pengelolaan Keuangan Desa*

**PENDAHULUAN**

Sebelum menganut sistem desentralisasi, Indonesia pernah berada dalam pemerintahan sentralistik pada rezim Soeharto (1976-1998). Ini berarti masyarakat Indonesia pernah berada di dalam sistem pemerintahan yang sentalistik selama kurang lebih 32 tahun. Menurut Waris (2012:38), sebelum tumbangnya rezim Orde Baru, dalam kurun waktu yang cukup lama Indonesia menjadikan pradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dari seluruh kebijakan pemerintahan. Agar memudahkan pelaksanaan paradigma yang berorientasi pembangunan ini, pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sentalistik, paternalistik, dan sangat birokratik. Meskipun tidak ada yang salah dengan paradigma tersebut, namun pemerintahan Orde Baru memiliki asumsi bahwa pembangunan hanya dapat terlaksaa jika terciptan stabilitas politik dan keamanan. Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, paradigma sentralisasi digantikan dengan desentralisasi pada tahun 2001. Desentralisasi sendiri menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi. Perubahan pemerintahan Indonesia secara desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Otonomi Desa adalah kewenangan yang diberikan kepada desa secara luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Wikipedia). Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa mampu melakukan perbuatan hukum publik dan hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dalam pelaksanan hak, kewenangan dan kebebasan penyelenggaraan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebab desa ialah bagian tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia. Undang-undang No 06 Tahun 2014 menjelasakan pengertian keuangan desa sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan dalam proses pengelolaan keuangan yang dalam hal ini adalah desa. Maka Kementrian Dalam Negeri membuat peraturan No 133 Pasal 21 Tahun 2014, isi dari peraturan tersebut adalah “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.Tujuan dari penerapan peraturan ini agar aparatur desa dapat memiliki landasan dalam mengelola keuangan desa. Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa Desa Karang memiliki potensi yang cukup besar seperti aparat desa yang sangat membantu warga masyarakatnya dalam kegiatan apapun, aparat desa juga mengajak pemuda-pemudi untuk selalu gotong royong dan saling membantu satu sama lain, Ditambah lagi pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pemerintahannya, maka seharusnya potensi ini dapat digali lebih jauh lagi. Pemerintah mulai memberikan dana desa yang jumlahnya cukup banyak, Dana Desa tersebut sebaiknya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Pengelolaan keuangan yang baik berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran seperti yang tercantum dalam peraturan Mentri Dalam Negeri No 133 Pasal 2 Tahun 2014. Jika kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat (sentralisasi) dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, dan didukung oleh potensi yang menjajikan dari daerah tersebut , bukan suatu hal yang mustahil jika desa Karang akan merubah statusnya dari desa berkembang menjadi desa maju. Motivasi penulis memilih penelitian ini adalah ingin mengetahui pengelolaan keuangan desa karang apakah sudah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggran. Karena selama ini penulis belum mengetahui pemerintah desa karang menggunakan asas tersebut dan ingin mengetahui apakah pemerintah desa karang terbuka dengan masyarakat termasuk dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Desa Karang telah sesuai dengan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

**KAJIAN PUSTAKA**

**Desa**

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakat juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka. Menurut Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di Indonesia berjumlah cukup banyak, beberapa diantaranya bahkan sudah berdiri sejak berpuluh-puluhtahun lamanya bahkan beberapa desa sudah terbentuk ratusan tahun yang lalu. Karenanya, penyebutan “Desa” dibeberapa tempat amatlah berbeda, selain itu terdapat desa yang berada di daerah terpencil dipelosok daerah. Desa tersebutlah yang adapat dikatakan dengan Desa Adat karena keseharian masyarakatnya lebih sering menggunakan adat yang berlaku dan bukan dengan peraturan daerah. Menutut Undang-undang No 06 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 1 mengatakan, “Desa dapat juga disebut Desa Adat”. Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

**Otonomi Desa**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebut bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Undang-undang Tentang Desa**

Undang undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa menimnulkan polemik dan pro dan kontra masyarakat. Utomo dan Wahyudi (2008) telah meneliti berbagai isu otonomi daerah, khususnya desa dan peraturan yang melingkupinya. Di dalam sejarah desa atau yang disebut dengan nama lain dikemukakan bahwa desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sampai dengan sekarang ini. Regulasi pengelolaan desa dimuai dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Desa Praja, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pun dianggap sangat fenomenal sebagai tongak baru dari suatu negara dengan sistem pembangunan *bottom up* yang sebelumnnya menganut sistem *up bottom* yang akan menjadikan kedudukan desa lebih diakui sekaligus memberikan payung hukum yang kuat pada eksistensi desa. Melaui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa akan memasuki babak baru penataan dan pembanguna wilayahnya yang datang membawa harapan barukehidupan masyarakat dan pemerintahan yang ada di desa.

**Latar Belakang Pengelolaan Keuangan Desa**

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomoditir lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa di dalam mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa sehingga persoalan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya dapat diminimalisir. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah harus dikelola oleh pemerintahan desa mempunyai risiko yang cukup tinggi di dalam pengelolannya, khususnya bagi aparatur pemerintahan desa. Fenomena para pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali pada skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh BPD seharusnya mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta mempunyai kemampuan melakukan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, sebagaimana diamatkan dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan, pemerintahan provinsi, serta pemerintahan kabupaten/kota turut membantu untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pendampingan dalam perencanaa, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa.

**Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengertian Keungan Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban itu menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perludiatur di dalam pengelolaan keuangan dea yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dan periode 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember.

**Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya diharapkan akan transparan dalam pelaporan anggaran, bertanggungjawab dengan laporan keuanganya, melibatkan masyarakat dalam pembtukan laporan keuangan, serta tertib dan disiplin dalam penggunaan anggara. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksnakan dan dipenuhi setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan (Yuliansyah & Rusmianto, 2016:47).

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penlitian**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:1), Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian dengan menggunakan studi kasus sendiri adalh penelitian secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalah yang terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik (Rahardjo, 2011:2).

**Populasi dan Sampel**

Menurut Husaini Usman (2006:181), Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Dalam penelitian ini populasi yang diambil oleh penulis yaitu, Seluruh staff Kantor Desa Karang. Menurut Sugiyono (2005:90), Sampel adalalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bagian Pemerintahan, Bendahara, Bagian Pembangunan.

**Jenis Data dan Sumber Data**

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat. Menurut Webster New World Dictionary, [pengertian data](http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html) adalah *things known or assumed,* yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap.Jenis data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Menurut Sugiyono (2008:402), Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

Peneliti memperoleh sumber data dari data Primer dan Sekunder yang berada di Kantor Desa Karang.

Data Primer yang dilaukan penulis, yaitu:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara
4. Bagian Pemerintahan
5. Bagian Pembangunan

Data Sekunder yang diperoleh penulis, yaitu:

1. Laporan Keuangan Dana Desa Tahun 2018
2. Laporan kegiatan pembangunan Tahun 2018

**Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dipilih agar memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk menceritakan secara jelas tentang permasalahan yang terjadi, peneliti akan mewawancarai kepala desa, sekretaris desa, bagian keuangan, bagian pemerintahan desa, bagian pembangunan.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang berlangsung di wilayah kelurahan Desa Karang. Kegiatan yang diamati berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Peneliti melakukan observasi di bagian Keuangan Desa Karang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.

1. Dokumentasi

Data-data historis pada penelitian ini dapat diperoleh melalui laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja desa serta beberapa dokumen atau laporan pendukung lainnya.

**Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif sendiri seperti yang dikemukakan oleh Leksono (2013:181), adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi *object* penyelidikan, yang hasil temuannya berupa uaraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Tujuan dari penelitian kualitatif deskripif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, melainkan lebih menekankan kepada pemahaman subjek dengan dunia sekitarnya. Untuk menjawab rumusan masalah “Apakah pengelolaan keuangan Desa Karang telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran” peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa Karang

2. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan

3. Mendeskripsikan hasil observasi, dan dokumentasi

4. Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskripsikan

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Tempat Penelitian**

Desa Karang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Slogohimo, KabupatenWonogiri. Desa Karang berdiri sekitar tahun1981, pada tahun 1984 seluruh Indonesia telah disurvai pemerintah tentang kemajuannya, dan diadakan resprogram. Desa Karang memiliki luas 2500 km². Desa Karang berjarak 4 km dari Kecamatan Slogohimo, berjarak 36 km dari Kabupaten, dan berjarak 152,1 km dari ibukota Semarang. Desa Karang memiliki tipologi persawahan, perkebunan, perladangan, peternakan, industri-industri rumahan. Berdasarkan data profil desa Karang jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 3527 laki-laki berjumlah 1762 dan perempuan berjumlah 1765, Pada 2018 adalah 3574 orang, dimana laki-laki berjumlah 1789 orang dan perempuan berjumlah 1785 orang. Sehingga peningkatan penduduk dari tahun 2017-2018 dimana laki-laki meningkakat sebanyak 1,53% dan perempuan meningkat sebanyak 1,13%. Keseharian penduduk desa Karang berpotensi sebagai petani dan pedagang, Banyak juga menggulati usaha lainnya.

**Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa**

Pembentukan RKPD dan RAB dijadikan dasar penyususunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Setiap dusun akan memaparkan kegiatan yang ingin direalisasikan beserta dengan anggarannya. Setelah itu barulah BPD akan menyelenggarakan musyawarah desa, Dalam musyawarah desa akan dipaparkan mengenai rencana kegiatan dari masng-masing dusun. Setelah itu pemerintah desa akan memilih kegiatan yang ingin direalisasikan berdasarkan skala prioritas. Di dalam musyawarah desa juga dipaparkan mengenai RKPDes. Setelah musyawarah desa dilakukan, maka selanjutnya diadakan musrembang yang diselenggarakan oleh aparatur desa. Dalam musrembang ditetapkan mengenai RKPDes dan RAB yang selanjutnya di tetapkan menjadi RKPBDes. Setiap kegiatan memiliki RABnya masing-masing, Dahulu setiap kegiatan hanya dituliskan nama kegiatannya dan jumlah anggarannya saja berbeda dengan sekarang yang mana setiap kegiatan diberikan rincian anggarannya. RAB tersebut dijadikan pedoman bagi tim pelaksana kegiatan untuk melakukan pengandaan barang. Setelah dana cair dan kegiatan sudah dilaksanakan, tim pelaksana harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Laporan tersebut nantinya akan digabungkan dengan laporan lainnya menjadi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Laporan tersebut akan dibahas bersama dengan BPD dan tanpa dievaluasi oleh kecamatan. Barulah LPJ disepakati, maka akan diberikan kepada kecamatan dan menjadi peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBDes. Dana desa yang diterima oleh Bendahara selanjutnya akan diproses dan dipilah untuk melakukan pembangunan yang ditanggungjawabi oleh Kepala Desa, Dana Desa tersebut turun setiap tahun dua kali.

**Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa**

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan melibatkan orang-orang yang berkaitan erat dengan Siklus Pengelolaan Keuangan. Partisipan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bagian Pemerintahan, Bagian Keuangan, Bagian pembangunan, wawancara ini terdiri dari beberapa pertanyaan umum dan juga pertanyaan yang terdiri dari masing-masing Asas. pemerintah Desa Karang sudah menerapkan asas tersebut, semua menjawab sudah, Para partisipan pun berpendapat bahwa asas-asas tersebut penting bagi sebuah pengelolaan keuangan desa. Ketua RT/RW telah mengetahui asas pengelolaan keuangan tersebut walaupun hanya secara garis besarnya saja, hal tersebut bisa saja disebabkan karena peran ketua RT/RW yang hanya sebagai perantara antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan jarang hadirnya ketua RT/RW, ketua RT/RW datang wajib ke Kantor Desa setiap sebulan sekali di tanggal 02 untuk menginformasikan keluh kesah ataupun memberikan saran kepada perangkat desa. Selain itu, tidak setiap tahun ketua RT/RW menjadi tim pelaksana yang baik ketua maupun anggotanya, Karena hal tersebut tim pelaksana dipilih berdasarkan tempat dari kegiatan dilaksanakan. Misalnya, kegiatan pembuatan talud di RT A, maka tim pelaksana yang dipilih adalah RT A. Kegiatan prioritas setiap tahunpun terbatas, Kemungkinan hanya dua tau tiga kali dalam setahun.

**Evaluasi pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran**

**1. Transparan**

Transparan yaitu, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Pertanyaan pertama adalah Bagaimana pemerintah Desa Karang menerapkan asas transparansinya pada pengelolaan keuangan?. Partisipan menjawab bahwa pemerintah Desa Karang telah menggunkan asas transparan dan telah disampaikan kepada masyarakat melalui paguyuban atau melalui laporan secara lisan yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa, Pemerintah Desa menyampaikan rencana penggunaan APBDes dan rencana pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui rencana yang akan dibuat oleh pihak Pemerintah Desa. Masyarakat juga dilibatkan dalam musyawarah, mulai dari musyawarah RT/RW, musyawarah dusun, musyawarah desa. Pemerintah desa juga menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan dan kegiatan tersebut didanai oleh APBDes, Masyarakat Karang juga berhak memperoleh informasi yang ada. Hal itu tercermin darijawaban partisipanberikut ini:

“*Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi sehingga masyarakat juga mengetahui berapa dana yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Masyarakat juga memiliki hak untuk bertanya kepada pemerintahan desa atau bisa juga menyampaikan pendapat, begitu juga kami wajib sampaikan apa yang menjadi kewajiban masyarakat masyarakat jugabisa mengevaluasi kinerja kami, maka dari itu masyarakat tidak menuntut hak saja tetapi juga melaksanakan kewajiban”* (Hasil wawancara dengan Bagian Pemerintahan pada tanggal 10 Mei 2019).

**2. Akuntabel**

Akuntabel yaitu, perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan kepada partisipan yaitu, berkaitan dengan akuntabel. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pemerintah desa karang menerapkan asas akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa?. Pemerintah desa karang telah berusaha untuk menerapkan asas akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan desa, Memang akuntabilitas tidak dapat dibangun melalui perangkat desa saja namun juga datang dari evaluasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan BPD. Akuntabilitas juga diperlihatkan oleh pemerintah desa dengan cara memberikan laopran pertanggungjawaban setiap akhir tahun ke kecamatan, Selain itu setiap kegiatan setiap kegiatan baik yang belum, sedang dikerjakan, maupun yang telah diselesaikan selalu dilaporkan. Begitu pula jika ingin melakukan sesuatu, pemerintah desa karang melakukannya dengan berhati-hati dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh kabupaten.

**3. Partisipatif**

Masyarakat desa karang sudah memiliki kesadaran untukdapat ikut berpartisipasi didalam siklus pengelolaan keuangan. Masyarakat sudah ikut berpartisipasi dimulai dari siklus pengelolaan keuangan yang pertama yaitu, perencanaan masyarakat aktif menyampaikan pendapatnya disaat musyawarah yang diselenggarakan saat pertemuan rutin sebulan sekali, Biasanya mereka masing-masing memilki keinginan untuk membenahi daerahnya. Hal tersebut didukung oleh beberapa pernyataan berikut ini:

“*Masyarakat aktif mengutarakan pendapat saat musyawarah, karena masing-masing dari mereka ingin daerahnya dibenahi, setiap ada kegiatan masyarakat akan turun langsung membantu melaksanakan kegiatan tersebut ”*

(Hasil wawancara dengan sekretaris desa pada tanggal 10 Mei 2019)*.*

Meskipun tidak dapat dinilai apakah kuantitas dan kualitas masukan berupa kritik dan saran meningkat, tapi paling tidak masyarakat sudah diberikan akses penuh oleh pemerintah desa untukmemberikan pendapatnya. Saran dan kritik setiap masyarakat tentunya berbeda sesuai dengan potensinya masing-masing, Penyebabnya bisa saja dikarenakan oleh tingkat pendidikan masyarkat yang berbeda-beda.

**4.** **Tertib dan Disiplin Anggaran**

Para partisipan diberikan pertanyaan berkaitan dengan asas tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa karang di dalam penyusunan anggarannya melibatkan setiap aspek yang ada baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Bahkan masyarakatpun ikut untuk menganggarkan kegiatan bersama dengan pemerintahan desa. Selain itu, masing-masing aparatur juga menganggarakan keperluannya masing-masing karena setiap aparatur desa memiliki program kegiatan yang dananya berasal dari APBDes. Terkadang penyususnan anggaran tersebut terkendala beberapa hal, Misalnya saja saat akan dilaksanakan musyawarah ternyata ada warga yang melakukan hajatan atau ada warga yang meninggal sehingga musyawarah bisa ditunda suatu hari. Pembentukan anggaran desa sendiri setelah semua kegiatan selesai dianggarkan, maka akan dibawa ke kecamatan untuk selanjutnya diteliti oleh pihak kecamatan. Ketika saat diteliti oleh pihak kecamatan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada, maka pihak kecamatan akan mengambalikan anggaran tersebut kepada kantor desa untuk dibenahi.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Karang telah sesuai dengan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan temuan berupa data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah sesuai dengan indikator dalam buku milik Bastian (2006), dan penelitian Zeyn (2011). Meskipun demikian, Pemerintah Desa Karang tetap memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.Pemerintah Desa Karang memiliki beberapa hal yang patut diapresiasi. Pertama, pemerintah desa dengan senang hati mau menerima dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Kedua, pemerintah desa mau mengakui segala kekurangan dan kelemahan yang berada di dalam pengelolaan keuangan desa. Ketiga, pemerintah desa senantiasa melayani masyarakat dengan tulus hati. Keempat, pemerintah desa sudah mencoba berbagai macam cara agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dibalik kelebihannya, pemerintah desa tetap memiliki beberapa kekurangan. Pertama, belumadanya pemisah ruang kerja dan ruang pelayanan sehingga terlihat semrawut jika dilihat. Kedua, Belum adanya Sistem Informasi Desa yang sangat membantu dalam pengerjaan pekerjaan pemerintah desa. Sementara itu hambatan yang dihadapi oleh pemeritah desa karang adalah cuaca yang berubah-ubah serta bencana alam yang menghambat pelaksanaan pembangunan serta adanya perubahan kebijakan secara mendadak dari pemerintah pusat sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran kembali.

**Keterbatasan**

Keterbatasan dalampenelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengevaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran

2. Keterbatasan Waktu dan Jarak sehingga tidak bisa menemui semua masyarakat dan tokoh masyarakat yang lain.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan bagi:

1. Pemerintah Desa Karang peneliti menyarankan:

a. Perlu adanya pembentukan Sistem Informasi Desa untuk kemajuan desa

b. Perlu menanamkan kepada masyarakat dan generasi muda untuk bersikap lebih kritis dalam rangka meningkatkan pembangunan desa

c. Pemberian RAB di setiap kegiatan kepada masyarakat selaku tim pelaksana, agar masyarakat dapat ikut memantau setiap kegiatan yang sedang dilakukan.

2. Peneliti selanjutnya:

a. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah indikator masing-masing asasdari buku maupun penelitian yang lain

b. Peneliti selanjutnya dapat mengambil pendapat dari masyarakat dan lembaga ataupun kelompok desa yang lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anwar dan Jatmiko. (2012:393). Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yang Transparan dan Akuntabel. Jurnal *Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.*

Bugin.2007. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta:Kencana

Bastian. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat. (Skripsi Stefanus Dimasias Aditya, Universitas Sanata Darma Yogyakarta.2018)

Basri, F dan H Munandar(2009:519). *Lanskap Ekonomi Indonesia:*

*Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah struktural, tranformasi baru, dan prospek perekonomian Indonesia*. Jakarta:Kencana

Bastian,I. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta:Salemba Empat

Damayanti Wienda. 2018. Skripsi. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Surakarta:Universitas Muhamadiyah Surakarta

Dewi Sartika dan Nini. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Labuah Gunuang. Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas 20(1).

Diktum Keempat Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Dictionary Webster New World. *Pengertian Data*

Eko. (2014). Menjelaskan negara berdiri mengikuti perkembangan zaman

Ellowod. (1993). Prosedur Pemeriksaan atau audit yang diproses secara hukum

Faradhiba laily dan Diana Nur. 2018. Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES). Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Malang. 07(07)

Gayatri dkk. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan DanaDesa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. 10(2). 175-182

Hoesada. (2016:32). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

Intan Meutia dan Liliana.2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. JurnalAkuntansi Multiparadigma JAMAL. 8(2). 227-429

Kartodikusumo, Sutardjo. Pengertian Desa

Leksono.2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: dari metodologi ke metode.* Jakarta: Rajagrafindi Persada

Mahsun, M. (2014:84). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta:BPFE

Mardiasmo. (2004:5). *Otonomi dan Manajemen Keuangan DaerahYogyakarta.* Andi Offset

Nafidah Lina Nasehatun dan Anisa Nur. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akintansi.10(2).

273-288

Pasal 18 Undang-undangDasar Negara Tahun 1945(sebelum perubahan).

Sejarah dan Kedudukan Negara

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 APBDes terdiridari pendapatan desa, belanja, dan pembiayaan desa

Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 133 Pasal 2 dan 21 Tahun 2014

Tentang Peraturan Keuangan Desa dikelola Berdasarkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Pengelolaan desa

Pramesti Firdha Ayu. Akuntabilitas PemerintahanDesaDalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro

Profil Desa Karang Tahun 2018

Rahardjo. 2011. *Pemahaman Undividu Teknik Non Tes.* Kudus: Nora Media Enterprise

Rosy Armaini. 2017. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian

Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung Kabupaten

Pali. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu. 6(1)

Sugiyono.2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Solekhan. (2012:37). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang:Setara Press

Sumpeno. (2011:25). *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua.

Reinforcement Action and Development. Banda Aceh

Susetiawan. (2009). Desa bersifat otonom dan selalu dinamis

Syamsudin. (2007:328). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta

Tanjung,A.H. (2006:9). *Akuntansi Pemerintah Daerah.* Bandung:Alfabeta

Tambuwun Fernando Victory dkk.2018. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Peratanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi 13(4). 76-84

Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan Pusat

dan Daerah

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan

Undang-undang No 32 Tahun 2004 TentangPemerintah Daerah

Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Pengertian Keuangan

Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang No 06 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 1 tentang Desa Adat

Undang-undang No 06 Tahun 2014 Pasal 97 tentang syarat Desa Adat

Undang-undang No 32Tahun 2004tentangPemerintahan Daerah

Undang-undang No 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 1

Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa

Undang-undang No 18 Tahun 1965 TentangPokok-pokok Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 19 Tahun 1957 Tentang Desa Praja

Undang-undang No 5Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemeintahan Daerah

Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 88 Tahun 1999 Pasal 8 Tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara

Usman Husaini. 2006. *Metodologi Penelitian.* Jakarta:PT Bumi Perkasa

Utomo dan Wahyudi. (2008). Tentang isu otonomi daerah

Widjaja. (2003*). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*.

Jakarta: Salemba Empat

Widyanti Rina. 2018. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan KecamatanUlakan Tapakis. Menara Ilmu. 12 (11)

Wijaya David. 2018. *Akuntansi Desa.* Yogyakarta: Gava Media

Widodo. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Waris.(2012:38). *Pergeseran Paradigma SentralisasiDalamMewujudkan*

*Good Goverment.* Jurnal Kebijakan Publik. 1-55

Yuliansyah dan Rusmianto. (2016:47). Rangkaian dan asas Pengelolaan Keuangan Desa harus dilaksanakan

Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa.* Jakarta:Salemba Empat

Zeyn. 2011. Pengaruh good goverment dan standart akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Jurnal Riview Akuntansi dan Keuangan. (Skripsi Stefanus Dimasias Aditya, Universitas Sanata Darma Yogyakarta.2018)

Zulfan Nahruddin. 2014. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dan Alokasi

Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tantene Rilau Kabupaten Barru. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan. 4(2)